



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1475, 2017

KEMENKEU. Beban APBN Sebelum Barang/Jasa
Diterima. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 145/PMK.05/2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA SEBELUM BARANG/JASA DITERIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBELUM BARANG/JASA DITERIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan *Indonesia Eximbank*.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan/atau konsorsium yang memasarkan produk asuransi pada lini usaha *suretyship*.
3. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum dan/atau konsorsium yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan.
4. Penerima Jaminan (*Obligee*) adalah pihak pemberi pekerjaan yang mengadakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
5. Terjamin (*Principal*) adalah penyedia barang/jasa yang mengikatkan diri dengan Penerima Jaminan (*Obligee*) dalam perjanjian/kontrak dan berjanji untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak.
6. Penjamin adalah pihak yang memberikan jaminan kepada Terjamin (*Principal*) atas kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian/kontrak dan jika tidak dilaksanakan maka Penjamin akan membayar ganti rugi maksimum sebesar nilai jaminan.
7. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan (*Obligee*) kepada Penjamin yang disebabkan karena Terjamin (*Principal*) tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi BUN.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
12. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
15. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPKPBJ adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh penyedia barang/jasa yang memuat jaminan atau pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara dalam hal penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian/bentuk perikatan lainnya.

16. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
17. Jaminan Uang Muka adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*) yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa sehubungan dengan pembayaran uang muka atas kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah.
18. Jaminan atas Pembayaran untuk Tagihan Pihak Ketiga atas Kontrak yang Prestasi Pekerjaannya Belum Mencapai 100% (seratus persen) pada Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran adalah jaminan tertulis dari Bank dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan untuk menjamin bahwa apabila penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukan pembayarannya, maka Penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai jaminan.
19. Jaminan Pemeliharaan adalah jaminan tertulis dari penerbit jaminan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjamin bahwa apabila penyedia barang/jasa tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan yang telah dilakukan pembayarannya maka Penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai jaminan.
20. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

21. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
22. Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara yang selanjutnya disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN yang dilakukan sebelum barang/jasa diterima, yang dilakukan di dalam negeri, termasuk bentuk dan pengelolaan jaminan.

BAB III

JENIS KEGIATAN YANG DIBAYAR SEBELUM BARANG/JASA DITERIMA DAN BENTUK JAMINAN

Bagian Kesatu

Jenis Kegiatan

Pasal 3

- (1) Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- (2) Pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima dalam hal terdapat kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu.
- (3) Pembayaran atas beban APBN untuk kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih

dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. pemberian uang muka kerja;
 - b. sewa menyewa;
 - c. jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko;
 - d. kontrak penyelenggaraan beasiswa;
 - e. pekerjaan pemeliharaan;
 - f. pemasangan atau penambahan daya listrik oleh perusahaan listrik negara;
 - g. pengadaan jurnal asing yang dibayarkan dengan uang persediaan; dan/atau
 - h. pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dibayarkan dengan uang persediaan.
- (2) Pembayaran sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pembayaran sewa atas:
 - a. tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan mesin; atau
 - b. jaringan/akses untuk operasionalisasi piranti lunak, untuk memenuhi kebutuhan operasional Satker.
- (3) Pekerjaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pekerjaan pemeliharaan yang merupakan masa uji coba dan/atau pemeriksaan atas hasil pelaksanaan pekerjaan pokok, dan atas segala cacat/kerusakan/kekurangan yang terjadi selama masa tersebut menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa.
- (4) Pengadaan jurnal asing yang dibayarkan dengan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dibayarkan dengan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan dalam hal penyedia barang/jasa mempersyaratkan pembayaran

terlebih dahulu.

- (5) Pembayaran sebelum barang dan/atau jasa diterima juga dilakukan untuk tagihan pihak ketiga yang diajukan kepada KPPN pada akhir tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

Bagian Kedua
Bentuk Jaminan

Pasal 5

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat berupa:

- a. surat jaminan;
- b. SPKPBJ; atau
- c. komitmen penyedia barang/jasa.

Bagian Ketiga
Surat Jaminan

Paragraf 1
Syarat Umum

Pasal 6

- (1) Surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diterbitkan oleh:
 - a. Bank;
 - b. Perusahaan Asuransi; atau
 - c. Perusahaan Penjaminan
- (2) Surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan Bahasa Indonesia;
 - b. diterbitkan oleh Penjamin yang berkedudukan atau memiliki perwakilan operasional di Indonesia;

- c. masa berlaku surat jaminan paling singkat sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - d. masa pengajuan klaim oleh penerima jaminan atau kuasanya paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. masa pembayaran dari Penjamin kepada Penerima Jaminan (*Obligee*) paling lama 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah diterimanya pengajuan klaim dari Penerima Jaminan atau kuasanya;
 - f. nilai surat jaminan paling sedikit sama dengan nilai pembayaran kepada penyedia barang/jasa;
 - g. isi surat jaminan paling sedikit harus memuat:
 - 1. nama dan alamat Penerima Jaminan (*Obligee*);
 - 2. penyedia barang/jasa yang ditunjuk Terjamin (*Principal*);
 - 3. hak Penjamin;
 - 4. nama paket kontrak pekerjaan;
 - 5. nilai surat jaminan dalam angka dan huruf;
 - 6. kewajiban pihak Penjamin untuk mencairkan surat jaminan dengan segera kepada Penerima Jaminan (*Obligee*);
 - 7. masa berlaku surat jaminan;
 - 8. dalam pembayaran klaim mengacu kepada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan mengesampingkan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
 - 9. tandatangan Penjamin; dan
 - h. memuat klausula mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*).
- (3) Dalam hal surat jaminan tidak ditulis dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, surat jaminan tersebut harus disertai dengan salinan dalam Bahasa Indonesia.

- (4) Klausula mudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. jaminan dapat segera dicairkan setelah Penjamin menerima surat permintaan pencairan/Klaim dan pernyataan wanprestasi/pemutusan kontrak dari PPK;
 - b. dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya benda-benda pihak Terjamin (*Principal*) terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya; dan
 - c. Penjamin melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penerima Jaminan (*Obligee*) akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban Terjamin (*Principal*) sesuai dengan perjanjian pokok.
- (5) Klausula tidak bersyarat (*unconditional*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. dalam penyelesaian Klaim tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita oleh Penerima Jaminan (*Obligee*), namun cukup dengan surat pernyataan dari PPK bahwa telah terjadi pemutusan kontrak antara PPK dengan penyedia barang/jasa dan/atau penyedia barang/jasa wanprestasi;
 - b. dalam hal terdapat sengketa antara penyedia barang/jasa dengan Penjamin atau dengan PPK, persengketaan tersebut tidak menunda pembayaran klaim;
 - c. dalam hal Penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain (*re-insurance/contra guarantee*), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak menunggu proses pencairan dari Bank, Perusahaan Asuransi, atau Perusahaan Penjaminan lain tersebut;

- d. Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran Klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh Penjamin agar pihak Terjamin (*Principal*) dapat memenuhi kewajibannya dan/atau pembayaran premi/imbai jasa belum dipenuhi oleh Terjamin (*Principal*);
 - e. dalam hal terdapat keberatan dari penyedia barang/jasa, keberatan tersebut tidak menunda proses pencairan dan pembayaran klaim; dan
 - f. dalam surat jaminan tidak terdapat klausula yang berisi bahwa Penjamin tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dilakukan oleh Terjamin (*Principal*) maupun oleh Penerima Jaminan (*Obligee*).
- (6) Ketentuan bahwa surat jaminan telah memenuhi klausula mudah dicairkan dan tidak bersyarat dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam surat pernyataan yang diterbitkan oleh Penjamin sebagai lampiran dari surat jaminan.
- (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) PPK harus menolak surat jaminan dalam hal tidak dilampiri dengan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Paragraf 2

Syarat Khusus

Pasal 7

Surat jaminan dari Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan surat jaminan dari Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat digunakan setelah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penjaminan tersebut telah dicatat

produknya dan telah mendapatkan izin dari OJK.

Paragraf 3

Penggunaan Surat Jaminan

Pasal 8

- (1) Surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat digunakan sebagai Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan.
- (2) Surat jaminan untuk pembayaran atas pelaksanaan kegiatan yang penyelesaiannya pada akhir tahun anggaran menggunakan surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal terdapat addendum kontrak/perjanjian berupa perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang pengembalian uang mukanya belum lunas, dan/atau pekerjaan pemeliharaan, Jaminan Uang Muka dan/atau Jaminan Pemeliharaan harus diganti/diperpanjang masa berlakunya paling singkat sesuai dengan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dan/atau pekerjaan pemeliharaan tersebut setelah adendum kontrak/perjanjian.

Pasal 9

- (1) Surat jaminan untuk pembayaran atas pelaksanaan kegiatan yang penyelesaiannya pada akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diterbitkan oleh penjamin yang berada di wilayah kerja KPPN berkenaan.
- (2) Dalam hal tertentu, surat jaminan dapat diterbitkan oleh Penjamin yang berada di luar wilayah kerja KPPN berkenaan setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait.

Pasal 10

Surat jaminan untuk pembayaran atas pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri baik untuk porsi rupiah murni pendamping atau porsi pinjaman/hibah luar negeri, sepanjang tidak diatur lain dalam naskah pinjaman/hibah luar negeri berkenaan, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

SPKPBJ

Pasal 11

SPKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Jaminan berupa SPKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan untuk kegiatan:

- a. sewa menyewa yang nilainya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko yang nilainya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
- c. pemasangan atau penambahan daya listrik oleh perusahaan listrik negara.

Pasal 13

(1) Penggunaan SPKPBJ untuk kegiatan jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah pembayaran kegiatan jasa asuransi/pengambil alih risiko untuk:

- a. pegawai/nonpegawai yang melaksanakan tugas tertentu dan/atau yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan;
- b. memberikan perlindungan terhadap aset/barang milik negara; dan/atau
 - c. penugasan tertentu dari pemerintah kepada Perusahaan Asuransi.
- (2) Kegiatan jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko untuk memberikan perlindungan terhadap aset/barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengasuransian barang milik negara.
- (3) Khusus pembayaran jasa asuransi yang merupakan komponen dari biaya perjalanan dinas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas.

Bagian Kelima

Komitmen Penyedia barang/jasa

Pasal 14

- (1) Jaminan berupa komitmen penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan untuk kegiatan:
- a. kontrak penyelenggaraan beasiswa kepada penyelenggara beasiswa yang tidak termasuk dalam skema bantuan pemerintah;
 - b. sewa menyewa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. pengadaan jurnal asing yang dibayar dengan uang persediaan; dan
 - e. pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dibayar dengan uang persediaan.
- (2) Dalam hal pembayaran kontrak penyelenggaraan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

juga dilaksanakan kepada penerima beasiswa, jaminan pembayaran dilengkapi dengan komitmen dari penerima beasiswa tersebut.

- (3) Pengajuan penggantian uang persediaan untuk pembayaran atas kegiatan pengadaan dengan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilakukan setelah jurnal asing/barang/jasa diterima.

Bagian Keenam Pencantuman Jaminan Dalam Kontrak

Pasal 15

- (1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dicantumkan dalam perikatan yang berupa perjanjian/kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan barang/jasa berkenaan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jaminan tidak perlu dicantumkan dalam perikatan yang berupa bukti pembelian, kuitansi, dan surat pesanan.

BAB IV

PENGUJIAN DAN PENATAUSAHAAN JAMINAN SERTA PENYELESAIAN TAGIHAN

Pasal 16

- (1) Jaminan yang berupa surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan SPKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menjadi lampiran dalam pengajuan tagihan pembayaran dari penyedia barang/jasa kepada PPK.
- (2) Pengajuan tagihan pembayaran dari penyedia barang/jasa kepada PPK yang dilakukan berdasarkan jaminan berupa surat jaminan harus disertai dengan surat pernyataan dari penjamin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (6).

- (3) Pengajuan tagihan pembayaran dari penyedia barang/jasa kepada PPK yang dilakukan berdasarkan jaminan berupa komitmen dari penyedia barang/jasa cukup melampirkan perjanjian/kontrak/SPK pengadaan barang/jasa yang memuat komitmen penyedia barang/jasa.
- (4) Jaminan berupa komitmen dari penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditatausahakan dan diawasi oleh PPK.

Pasal 17

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menjadi lampiran dalam pengajuan SPP oleh PPK kepada PPSPM.

Pasal 18

- (1) PPSPM melakukan pengujian atas keaslian dan keabsahan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk jaminan berupa surat jaminan:
 1. konfirmasi secara tertulis kepada Penjamin; atau
 2. konfirmasi melalui laman resmi yang disediakan oleh Penjamin; dan
 - b. bentuk jaminan berupa SPKPBJ, konfirmasi kepada penyedia barang/jasa.
- (3) Terhadap surat jaminan dan SPKPBJ yang telah dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPSPM melakukan:
 - a. penyimpanan dan penatausahaan terhadap:
 1. asli Jaminan Uang Muka;
 2. asli Jaminan Pemeliharaan;
 3. asli SPKPBJ; dan/atau

4. fotokopi Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. penyampaian kepada KPPN sebagai lampiran SPM, terhadap:
 1. asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran;
 2. fotokopi Jaminan Uang Muka; dan/atau
 3. fotokopi Jaminan Pemeliharaan.
- (4) Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang disampaikan oleh PPSPM kepada KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 disertai dengan Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari KPA/PPK kepada Kepala KPPN.
- (5) Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 ditatausahakan dan diawasi oleh KPPN.

Pasal 19

- (1) Asli Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a angka 1 dikembalikan oleh PPSPM kepada penyedia barang/jasa melalui KPA/PPK paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah uang muka telah diperhitungkan lunas dan/atau sisa uang muka telah disetorkan ke kas negara.
- (2) Asli Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a angka 2 dikembalikan oleh PPSPM kepada penyedia barang/jasa melalui KPA/PPK paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berita acara tentang penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan/atau bukti penyeteroran pengembalian ke kas negara diterima.
- (3) Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dikembalikan kepada penyedia barang/jasa oleh KPPN melalui KPA/PPK paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berita acara tentang penyelesaian pekerjaan dan/atau bukti penyeteroran pengembalian ke kas negara

diterima.

Pasal 20

Tata cara pengujian dan penyelesaian tagihan, penerbitan SPP, SPM, dan Surat Perintah Pencairan Dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN.

BAB V

TATA CARA PENYELESAIAN ATAS PEMUTUSAN KONTRAK/WANPRESTASI PEKERJAAN

Bagian Kesatu

Wanprestasi/Pemutusan Kontrak dan Klaim Jaminan

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak atas pengadaan barang/jasa, KPA/PPK menerbitkan:
 - a. surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak; dan
 - b. Surat Penetapan Nilai Pengembalian Kepada Negara (SPNP).
- (2) Surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak dalam perjanjian/kontrak/SPK pengadaan barang/jasa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) SPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat berdasarkan:
 - a. surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan

- b. hasil pemeriksaan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh PPK dan/atau konsultan pengawas.
- (4) Nilai pengembalian kepada negara yang tercantum dalam SPNP adalah sebesar nilai bruto pembayaran yang telah dibayarkan oleh negara namun belum ada prestasi pekerjaan karena adanya wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak.
 - (5) Nilai pengembalian kepada negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan piutang negara.
 - (6) SPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) KPA/PPK menyampaikan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak dan SPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Surat Perintah Penyetoran Pengembalian (SP3) kepada penyedia barang/jasa sebagai penagihan pertama, dengan tembusan kepada Kepala KPPN mitra kerja dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- (2) SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan Surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak, SPNP, dan SP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, penyedia barang/jasa melakukan pengembalian ke kas negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah SP3 diterbitkan oleh KPA/PPK.
- (2) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyedia barang/jasa tidak melakukan pengembalian ke kas negara, pengembalian

kepada negara dilakukan melalui Klaim jaminan.

- (3) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. jaminan berupa surat jaminan untuk pembayaran uang muka dan pekerjaan pemeliharaan yang ditatausahakan dan diawasi oleh Satker, Klaim/pencairan jaminan dilakukan oleh KPA/PPK;
 - b. Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang ditatausahakan dan diawasi oleh KPPN, Klaim/pencairan jaminan dilakukan oleh Kepala KPPN berdasarkan Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari KPA/PPK;
 - c. jaminan berupa SPKPBJ yang ditatausahakan dan diawasi oleh PPSPM, Klaim jaminan dilakukan oleh PPK; dan
 - d. jaminan berupa komitmen penyedia barang/jasa yang ditatausahakan dan diawasi oleh PPK, Klaim jaminan dilakukan oleh PPK.

Bagian Kedua

Klaim Surat Jaminan oleh KPA/PPK

Pasal 24

- (1) KPA/PPK melakukan Klaim jaminan yang berada dalam penatausahaan dan pengawasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a kepada Penjamin sebagai penagihan kedua, dengan tembusan kepada Kepala KPPN.
- (2) Penjamin melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya penagihan kedua.
- (3) Dalam hal sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja sejak penagihan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjamin tidak bersedia melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara, KPA/PPK mengajukan Klaim melalui Kantor Pusat Penjamin sebagai penagihan ketiga.

- (4) Berdasarkan penagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pusat Penjamin memerintahkan Penjamin untuk melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penagihan ketiga diterima oleh Kantor Pusat Penjamin.
- (5) Dalam hal sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja sejak penagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Penjamin tidak bersedia melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara, KPA menyampaikan adanya kegagalan Klaim/pencairan jaminan kepada Kepala KPPN.

Bagian Ketiga

Klaim Surat Jaminan oleh KPPN

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan Klaim Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran oleh Kepala KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, KPA/PPK menyampaikan surat/dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan surat permintaan pencairan/ Klaim kepada Kepala KPPN.
- (2) Berdasarkan asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang ditatausahakan dan diawasinya, Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari KPA/PPK untuk melakukan Klaim, serta surat/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterimanya, Kepala KPPN melakukan Klaim jaminan yang berada dalam penatausahaan dan pengawasannya kepada Penjamin sebagai penagihan kedua.
- (3) Penjamin melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya penagihan kedua.
- (4) Dalam hal sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja sejak penagihan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penjamin tidak melakukan pencairan jaminan dan

- pengembalian ke kas negara, Kepala KPPN mengajukan klaim melalui Kantor Pusat Penjamin sebagai penagihan ketiga, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.
- (5) Berdasarkan penagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Pusat Penjamin memerintahkan Penjamin untuk melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penagihan ketiga diterima oleh Kantor Pusat Penjamin.
 - (6) Dalam hal sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja sejak penagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Penjamin tidak melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara, Kepala KPPN menyampaikan pemberitahuan kegagalan Klaim/ pencairan jaminan kepada KPA/PPK dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga terkait.
 - (7) Surat permintaan pencairan/klaim jaminan kepada Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Klaim oleh KPA/PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dan/atau Klaim oleh KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dilakukan sebelum berakhirnya masa Klaim sebagaimana diatur dalam surat jaminan berkenaan.

Bagian Keempat
Tindak Lanjut Pelaksanaan Klaim Surat Jaminan

Pasal 27

- (1) KPA memberitahukan kepada penyedia barang/jasa dengan tembusan kepada BPK, BPKP dan APIP, atas:
 - a. kegagalan Klaim/pencairan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5); atau
 - b. pemberitahuan kegagalan klaim/pencairan jaminan dari Kepala KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).
- (2) Pemberitahuan kepada penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan SP3 sebagai penagihan keempat.
- (3) Penyedia barang/jasa wajib melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SP3/penagihan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Dalam hal sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya SP3/penagihan keempat dari KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyedia barang/jasa tidak melakukan penyetoran ke kas negara, KPA menyerahkan pengurusan piutang negara kepada PUPN melalui KPKNL setempat dengan tembusan kepada KPPN.
- (5) Tata cara penyerahan pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengurusan piutang negara.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan Klaim jaminan yang disebabkan oleh:
 - a. pengajuan Klaim jaminan melewati masa Klaim yang ditetapkan dalam surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan/atau

- b. masa berlaku jaminan sudah lewat karena tidak dilakukan perpanjangan masa berlaku jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), penyedia barang/jasa harus menyetorkan seluruh piutang negara yang menjadi kewajibannya.
- (2) Penyelesaian pengurusan piutang negara pada penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan sepenuhnya oleh KPA/PPK.
 - (3) Kerugian negara yang timbul akibat tidak tertagihnya piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tuntutan ganti kerugian negara.

Pasal 29

- (1) Kepala KPPN melaporkan daftar nama Penerbit Jaminan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan, atas:
 - a. pemberitahuan kegagalan Klaim/pencairan jaminan dari KPA/PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5); atau
 - b. kegagalan Klaim/pencairan jaminan yang dilakukan oleh KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar nama Penjamin yang wanprestasi dan/atau menolak melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara beserta nilai uang yang masih belum dikembalikan kepada negara.
- (3) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan menyampaikan daftar Penjamin yang wanprestasi dan/atau menolak melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara kepada OJK sebagai bahan evaluasi dan pembinaan oleh OJK.
- (4) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan mencantumkan daftar nama Penjamin yang wanprestasi dan/atau menolak melakukan

pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara dalam daftar nama Penjamin yang telah memperoleh ijin dan/atau mencatatkan produknya di OJK yang secara periodik diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan daftar dari OJK.

Pasal 30

- (1) KPPN dilarang menerima surat jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin yang wanprestasi dan/atau menolak melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) sampai dengan Penjamin melunasi seluruh kewajiban pengembalian ke kas negara.
- (2) KPPN segera menyampaikan informasi melalui laman resmi KPPN dan/atau surat pemberitahuan kepada seluruh Satker yang berada dalam wilayah kerjanya untuk tidak menggunakan surat jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Penjamin yang wanprestasi dan/atau menolak melakukan pencairan jaminan dan pengembalian ke kas negara disebabkan oleh keterlambatan penyampaian Klaim dari Penerima Jaminan (*Obligee*) dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan Klaim oleh Penerima Jaminan (*Obligee*).

Bagian Kelima

Klaim SPKPBJ dan Komitmen Penyedia Barang/Jasa

Pasal 31

- (1) PPK melakukan Klaim jaminan yang berada dalam penatausahaan dan pengawasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c dan huruf d kepada penyedia barang/jasa sebagai penagihan kedua.
- (2) Penyedia barang/jasa melakukan pengembalian ke kas negara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak

diterimanya penagihan kedua.

- (3) Dalam hal sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya penagihan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyedia barang/jasa tidak bersedia melakukan pengembalian ke kas negara, PPK menyampaikan penagihan ketiga kepada penyedia barang/jasa dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (4) Penyedia barang/jasa melakukan pengembalian ke kas negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Dalam hal sampai dengan waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya penagihan ketiga dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyedia barang/jasa tidak melakukan penyetoran pengembalian ke kas negara, KPA menyerahkan pengurusan piutang negara berdasarkan penetapan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) kepada PUPN melalui KPKNL setempat dengan tembusan kepada KPPN.
- (6) Tata cara penyerahan pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengurusan piutang negara.
- (7) Dikecualikan dari ayat (5), untuk pembayaran yang dokumen perikatannya berupa bukti pembelian, kuitansi, dan surat pesanan.
- (8) Penyelesaian pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diupayakan sepenuhnya oleh PPK.

Bagian Keenam
Pengembalian Ke Kas Negara

Pasal 32

- (1) Pengembalian ke kas negara oleh penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (4), dan/atau oleh Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (4), disetorkan ke kas negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.
- (2) Setoran pengembalian ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai:
 - a. pengembalian belanja dengan menggunakan kode akun belanja yang bersangkutan untuk penyetoran yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan; atau
 - b. penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (akun 42395x) untuk penyetoran yang dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bukti penerimaan negara atas penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPA.
- (4) Berdasarkan setoran pengembalian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPA dan KPPN melakukan penyesuaian sisa pagu DIPA.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan penyetoran atas pengembalian ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), penyedia barang/jasa dapat meminta pengembalian kepada KPA .
- (2) Berdasarkan permintaan pengembalian oleh penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA mengajukan permintaan pengembalian atas kelebihan setoran kepada KPPN.
- (3) Penyelesaian atas permintaan pengembalian untuk kelebihan penyetoran yang dibukukan sebagai

pengembalian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk permintaan pengembalian dilakukan pada tahun anggaran bersangkutan, pembayaran pengembalian dilakukan mengikuti mekanisme pengembalian belanja; atau
 - b. untuk permintaan pengembalian dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, pembayaran pengembalian dilakukan dengan membebani Sisa Anggaran Lebih (SAL).
- (4) Penyelesaian atas permintaan pengembalian untuk kelebihan penyeteroran yang dibukukan sebagai penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (akun 42395x) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk permintaan pengembalian dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran pengembalian dibukukan sebagai pengurang penerimaan negara bersangkutan dan dibebankan pada akun penerimaan yang sama dengan akun yang digunakan pada saat penyeterorannya; dan
 - b. untuk permintaan pengembalian dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, pembayaran pengembalian dilakukan dengan membebani Sisa Anggaran Lebih (SAL).

Pasal 34

- (1) Pengembalian atas kelebihan penyeteroran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme pengembalian belanja setelah KPA dan KPPN melakukan penyesuaian sisa pagu DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).
- (2) Tata cara pengajuan dan pembayaran kelebihan penyeteroran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

- (3) Tata cara pengajuan dan pembayaran pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran atas transaksi pengembalian penerimaan negara.

BAB VI

SANKSI

Pasal 35

- (1) Kepada penyedia barang/jasa yang terbukti melakukan wanprestasi dan tidak melakukan penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Khusus untuk pembayaran uang muka, kepada penyedia barang/jasa yang terbukti melakukan wanprestasi dan tidak melakukan pencairan jaminan dan/atau pengembalian ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa tidak dapat diberikan uang muka untuk proses pengadaan barang/jasa yang diikutinya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Pembayaran sebelum barang dan/atau jasa diterima atas kegiatan sewa menyewa, jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko, dan kontrak penyelenggaraan beasiswa berdasarkan kontrak/perjanjian yang memiliki jangka waktu melebihi batas 1 (satu) tahun anggaran dapat membebani Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dalam 1 (satu) tahun

anggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan tentang surat Jaminan Uang Muka dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.
- (2) Khusus ketentuan mengenai:
 - a. bentuk dan penerbit Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - b. penatausahaan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (3); dan
 - c. Klaim Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, Pasal 25, dan Pasal 26,mulai berlaku pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 145/PMK.05/2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBELUM
 BARANG/JASA DITERIMA

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN

(KOP SURAT PENJAMIN)

SURAT PERNYATAAN

NOMOR :(1).....

Sehubungan dengan surat jaminan (Garansi Bank/*Surety Bond*)* yang kami terbitkan:

- Nomor :(2).....
- Tanggal :(3).....
- Nilai : Rp.....(4)....., (.....(5).....)

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama :(6).....
- Jabatan :(7).....
- Alamat :(8).....

bertindak untuk dan atas nama :

Bank/PT Asuransi/Perusahaan Penjaminan*).....(9)....., selanjutnya disebut sebagai penjamin terhadap kewajiban PT/CV.....(10).....selaku Terjamin (*Principal*) kepada PPK Satker.....(11).....selaku Penerima Jaminan (*Obligee*), menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Surat jaminan tersebut di atas memenuhi sifat *mudah dicairkan* dan *tidak bersyarat (unconditional)* sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015.
2. Penjamin memahami dan menyetujui serta akan melaksanakan maksud "*mudah dicairkan*" dan "*tidak bersyarat (unconditional)*" sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas beban APBN sebelum Barang/Jasa Diterima sebagai berikut:
 - a. Surat Jaminan dapat segera dicairkan tanpa syarat setelah Penjamin menerima surat permohonan pencairan/klaim dan pernyataan pemutusan kontrak atau Pernyataan Cidera Janji/Wanprestasi dari PPK Satker.....(12).....dengan lengkap;
 - b. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut PPK untuk membuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita (*loss situation*)

- oleh PPK, namun cukup dengan surat pernyataan dari PPK bahwa telah terjadi pemutusan kontrak antara PPK dengan penyedia barang/jasa dan/atau pernyataan wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa;
- c. Dalam hal terdapat sengketa antara PT/CV(13)..... selaku Terjamin (*Principal*) dengan Penjamin atau antara Penjamin dengan PPK, persengketaan tersebut tidak akan menunda pembayaran klaim oleh Penjamin;
 - d. Dalam hal terdapat keberatan dari PT/CV(14)..... selaku Terjamin (*Principal*), keberatan tersebut tidak akan menunda proses pencairan klaim, termasuk apabila keberatan tersebut sudah didaftarkan di pengadilan;
 - e. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya benda-benda PT/CV(15)..... selaku pihak Terjamin (*Principal*) terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya;
 - f. Penjamin akan melakukan pembayaran ganti rugi kepada PPK akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban PT/CV(16)..... selaku pihak Terjamin (*Principal*) sesuai dengan SPK/perjanjian/kontrak tanggal(17)..... nomor(18).....;
 - g. Dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain (*Re-insurance/contra guarantee*), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak akan menunggu proses pencairan dari bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain tersebut;
 - h. Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh Penjamin agar pihak Terjamin (*Principal*) dapat memenuhi kewajibannya dan/atau pembayaran premi/imbai jasa belum dipenuhi oleh Terjamin (*Principal*); dan
 - i. penjamin akan menjamin kerugian yang diderita oleh PPK, termasuk jika kerugian tersebut diakibatkan praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, yang dilakukan oleh PT/CV(19)..... selaku Terjamin (*Principal*) maupun oleh PPK.

Demikian surat pernyataan ini kami (penjamin) buat dengan sesungguhnya sebagai bagian tidak terpisahkan dari surat jaminan tersebut di atas, dan apabila saya tidak melaksanakan apa yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan ini, maka kami (penjamin) bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bukti dari persetujuan tersebut di atas, maka kami, penjamin, dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan pada surat pernyataan ini, pada hari ini di(20).....tanggal(21).....

Nama :(22).....
 Jabatan :(23).....
 Tanda Tangan & Cap perusahaan :(24).....



*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor surat pernyataan
(2)	Diisi nomor surat jaminan (<i>Garansi Bank/ Surety Bond</i>)
(3)	Diisi tanggal penerbitan surat jaminan (<i>Garansi Bank/ Surety Bond</i>)
(4)	Diisi nilai jaminan (dalam angka)
(5)	Diisi nilai jaminan (dalam huruf)
(6)	Diisi nama pejabat berwenang dari penerbit surat jaminan
(7)	Diisi jabatan pejabat berwenang dari penerbit surat jaminan
(8)	Diisi alamat penerbit surat jaminan
(9)	Diisi nama penerbit surat jaminan (<i>Garansi Bank/ Surety Bond</i>)
(10)	Diisi nama badan/perusahaan/PT/CV penyedia barang/jasa selaku Terjamin (<i>Principal</i>)
(11)	Diisi nama Satker selaku Penerima Jaminan (<i>Obligee</i>)
(12)	Diisi nama Satker selaku Penerima Jaminan (<i>Obligee</i>)
(13)	Diisi nama badan/perusahaan/PT/CV penyedia barang/jasa selaku Terjamin (<i>Principal</i>)
(14)	Diisi nama badan/perusahaan/PT/CV penyedia barang/jasa selaku Terjamin (<i>Principal</i>)
(15)	Diisi nama badan/perusahaan/PT/CV penyedia barang/jasa selaku Terjamin (<i>Principal</i>)
(16)	Diisi nama badan/perusahaan/PT/CV penyedia barang/jasa selaku Terjamin (<i>Principal</i>)
(17)	Diisi tanggal SPK/perjanjian/kontrak
(18)	Diisi nomor SPK/perjanjian/kontrak
(19)	Diisi nama badan/perusahaan/PT/CV penyedia barang/jasa selaku Terjamin (<i>Principal</i>)
(20)	Diisi nama kota
(21)	Diisi tanggal pembuatan surat pernyataan
(22)	Diisi nama pejabat berwenang dari penerbit surat jaminan
(23)	Diisi jabatan pejabat berwenang dari penerbit surat jaminan
(24)	Diisi tanda tangan pejabat berwenang dari penerbit surat jaminan dan dibubuhi cap dinas

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYEDIA
BARANG/JASA

(KOP RESMI PERUSAHAAN*)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYEDIA BARANG/JASA

NOMOR :(1).....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :(2).....
 Jabatan*) :(3).....
 bertindak untuk dan atas nama :
 Nama Perusahaan*) :(4).....
 Alamat :(5).....

Sehubungan dengan pembayaran yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Satker.....(6)..... sebesar Rp.....(7).....(....(8)....) berdasarkan SPK/Perjanjian/kontrak:

Tanggal :(9).....
 Nomor :(10).....
 Pekerjaan :(11).....

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK/Perjanjian/Kontrak tersebut di atas.

Apabila sampai dengan masa penyelesain pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK/Perjanjian/kontrak tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan kontrak, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(12).....

.....(13).....*)

(14)

.....(15).....

*) Diisi untuk yang menerbitkan SPKPBJ adalah badan/perusahaan/PT/CV

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYEDIA BARANG/JASA

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor penerbitan SPKPBJ
(2)	Diisi nama orang/pimpinan badan/perusahaan/PT/CV yang menandatangani SPKPBJ
(3)	Diisi jabatan yang menandatangani SPKPBJ
(4)	Diisi nama badan/perusahaan/PT/CV penerbit SPKPBJ
(5)	Diisi alamat orang/badan/perusahaan/PT/CV penerbit SPKPBJ
(6)	Diisi nama Satker
(7)	Diisi jumlah pembayaran (dalam angka)
(8)	Diisi jumlah pembayaran (dalam huruf)
(9)	Diisi tanggal SPK/Perjanjian/kontrak
(10)	Diisi nomor SPK/Perjanjian/kontrak
(11)	Diisi uraian kegiatan/pekerjaan sesuai SPK/Perjanjian/kontrak
(12)	Diisi Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan SPKPBJ
(13)	Diisi jabatan yang menandatangani SPKPBJ
(14)	Diisi tanda tangan orang/pimpinan badan/perusahaan/PT/CV yang menandatangani SPKPBJ
(15)	Diisi nama orang/pimpinan badan/perusahaan/PT/CV yang menandatangani SPKPBJ

C. FORMAT SURAT PENETAPAN NILAI PENGEMBALIAN
KEPADA NEGARA (SPNP)

(KOP SURAT SATUAN KERJA)

**SURAT PENETAPAN NILAI PENGEMBALIAN KEPADA NEGARA
(SPNP)**

NOMOR :(1).....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :(2).....
Jabatan : KPA/PPK Satker....(3)....
Alamat :(4).....

bahwa sehubungan telah terjadi pemutusan kontrak dan/atau pernyataan wanprestasi atas....(5)... dalam pelaksanaan pekerjaan(6)..... sesuai SPK/perjanjian/kontrak tanggal.....(7)..... nomor.....(8)..... sebagaimana telah dinyatakan dalam Surat Pemutusan Kontrak/Pernyataan Wanprestasi tanggal...(9)...nomor.....(10)..... dengan ini menyatakan bahwa nilai pembayaran yang harus dikembalikan oleh(11)... sehubungan dengan pemutusan kontrak/pernyataan wanprestasi tersebut adalah sebesar Rp.....(12)..... dengan perincian sebagai berikut :

- a. Nilai pembayaran dengan jaminan : Rp.....(13).....
b. Nilai pembayaran dengan jaminan yang sudah diperhitungkan dengan prestasi pekerjaan/dikembalikan sebelum wanprestasi/pemutusan kontrak Rp.....(14).....
c. Nilai sisa pekerjaan yang dijaminakan yang diperhitungkan dengan prestasi pekerjaan pada saat wanprestasi/pemutusan kontrak : Rp.....(15).....
d. Nilai pembayaran yang harus dikembalikan (a-b-c) : Rp.....(16).....

Demikian Surat Penetapan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa ternyata penetapan ini tidak benar sehingga berakibat kerugian negara, maka saya bersedia untuk menyelesaikan kerugian tersebut sesuai perundang-undangan yang berlaku.

KPA/PPK(17).....,
(18)

.....(19).....
NIP.(20).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENETAPAN NILAI PENGEMBALIAN KEPADA NEGARA (SPNP)

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor SPNP
(2)	Diisi nama KPA/PPK Satker penerbit SPNP
(3)	Diisi nama Satker penerbit SPNP
(4)	Diisi alamat Satker penerbit SPNP
(5)	Diisi nama orang/badan/perusahaan/PT/CV penyedia barang/jasa
(6)	Diisi uraian kegiatan/pekerjaan sesuai SPK/perjanjian/kontrak
(7)	Diisi tanggal SPK/perjanjian/kontrak
(8)	Diisi nomor SPK/perjanjian/kontrak
(9)	Diisi tanggal Surat Pemutusan Kontrak/Pernyataan Wanprestasi
(10)	Diisi nomor Surat Pemutusan Kontrak/Pernyataan Wanprestasi
(11)	Diisi nama orang/badan/perusahaan/PT/CV penyedia barang/jasa
(12)	Diisi jumlah uang yang harus dikembalikan (dalam angka)
(13)	Diisi nilai pembayaran dengan jaminan (dalam angka)
(14)	Diisi nilai pembayaran dengan jaminan yang sudah diperhitungkan dengan prestasi pekerjaan/pembayaran angsuran/termin sebelum wanprestasi (dalam angka)
(15)	Diisi nilai sisa jaminan yang diperhitungkan dengan prestasi pekerjaan pada saat wanprestasi/pemutusan kontrak (dalam angka)
(16)	Diisi sisa nilai pembayaran yang harus dikembalikan (dalam angka)
(17)	Diisi nama Satker
(18)	Diisi tanda tangan KPA/PPK
(19)	Diisi nama KPA/PPK
(20)	Diisi NIP KPA/PPK

D. FORMAT SURAT PERINTAH PENYETORAN PENGEMBALIAN (SP3)

(KOP SURAT SATUAN KERJA)

**SURAT PERINTAH PENYETORAN PENGEMBALIAN
(SP3)**

NOMOR :(1).....

Kepada Yth.

.....(2).....

.....(3).....

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.....(4).....sesuai
SPK/Perjanjian/Kontrak tanggal.....(5)..... nomor.....(6)....., serta berdasarkan:

- a. surat pernyataan pemutusan kontrak/Pernyataan wanprestasi
tanggal.....(7).....nomor.....(8).....
- b. **)Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan
tanggal.....(9).....nomor.....(10).....
- c. Surat Penetapan Nilai Pengembalian kepada Negara (SPNP)
tanggal.....(11).....nomor.....(12).....
- d. **)Surat penolakan pencairan/klaim dari(13).....*) atas bank
garansi/ *Surety Bond* tanggal.....(14).....*) nomor.....(15).....*)

Dengan ini, saya:

Nama :(16).....

Jabatan : KPA/PPK Satker.....(17).....

Dengan ini memerintahkan agar Saudara segera melakukan penyetoran ke kas
negara atas nilai pekerjaan yang dijaminakan yang belum ada prestasi sampai
dengan saat pemutusan kontrak/dinyatakan wanprestasi sebesar
Rp.....(18)..... (.....(19).....)

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

KPA/PPK.....(20).....,

(21)

.....(22).....

NIP.(23).....

*) Diisi jika SP3 dibuat dalam hal adanya kegagalan klaim/pencairan jaminan yang
dilakukan oleh KPA/PPK nya, atau pemberitahuan kegagalan klaim/pencairan jaminan
dari Kepala KPPN sesuai norma di Pasal 26.

**) Diisi untuk yang menerbitkan SPKPBJ adalah badan/perusahaan/PT/CV

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PENYETORAN PENGEMBALIAN (SP3)

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor SP3
(2)	Diisi nama orang/badan/perusahaan/PT/CV penyedia barang/jasa
(3)	Diisi alamat orang/badan/perusahaan/PT/CV penyedia barang/jasa
(4)	Diisi uraian kegiatan/pekerjaan sesuai SPK/perjanjian/kontrak
(5)	Diisi tanggal SPK/perjanjian/kontrak
(6)	Diisi nomor SPK/perjanjian/kontrak
(7)	Diisi tanggal penerbitan Surat Pemutusan Kontrak/Pernyataan Wanprestasi
(8)	Diisi nomor Surat Pemutusan Kontrak/Pernyataan Wanprestasi
(9)	Diisi tanggal Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan
(10)	Diisi nomor Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan
(11)	Diisi tanggal penerbitan SPNP
(12)	Diisi nomor SPNP
(13)	Diisi nama penerbit jaminan
(14)	Diisi tanggal Surat penolakan pencairan/klaim dari Penjamin (diisi nama penjamin) atas bank garansi/ <i>Surety Bond</i>
(15)	Diisi nomor Surat penolakan pencairan/klaim dari Penjamin (diisi nama penjamin) atas bank garansi/ <i>Surety Bond</i>
(16)	Diisi nama KPA/PPK yang menandatangani SP3
(17)	Diisi nama Satker
(18)	Diisi nilai SPNP (dalam angka)
(19)	Diisi nilai SPNP (dalam huruf)
(20)	Diisi nama Satker
(21)	Diisi tanda tangan KPA/PPK
(22)	Diisi nama KPA/PPK
(23)	Diisi NIP KPA/PPK

E. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN/KLAIM SURAT JAMINAN

(KOP SURAT SATUAN KERJA)

SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN/KLAIM SURAT JAMINAN

Nomor :(1).....
 Hal :(2).....
 Lampiran :(3).....

Kepada Yth.
 Kepala KPPN.....(4).....
(5).....

Sehubungan dengan adanya pemutusan kontrak/wanprestasi pekerjaan(6).....sesuai SPK/Perjanjian/Kontrak tanggal.....(7)..... nomor.....(8)..... yang tembusannya telah disampaikan kepada Saudara, serta mengingat PT/CV.....(9).....sebagai pelaksana pekerjaan tidak melakukan penyetoran setelah diberikan waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban APBN sebelum Barang/Jasa Diterima, sesuai dengan surat kuasa klaim/pencairan surat jaminan tanggal.....(10)..... nomor.....(11)....., diminta agar Saudara segera melakukan klaim surat jaminan tanggal.....(12)..... nomor.....(13)..... atas nama Terjamin (*Principal*) PT/CV tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KPA/PPK.....(14).....
 (15)

.....(16).....
 NIP.(17).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN/KLAIM SURAT JAMINAN

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor Surat Permintaan Pencairan/Klaim Surat Jaminan
(2)	Diisi hal Surat Permintaan Pencairan/Klaim Surat Jaminan
(3)	Diisi jumlah lampiran Surat Permintaan Pencairan/Klaim Surat Jaminan
(4)	Diisi nama KPPN pembayar
(5)	Diisi alamat KPPN pembayar
(6)	Diisi uraian kegiatan/pekerjaan sesuai SPK/perjanjian/kontrak
(7)	Diisi tanggal SPK/perjanjian/kontrak
(8)	Diisi nomor SPK/perjanjian/kontrak
(9)	Diisi nama badan/perusahaan/PT/CV sebagai penyedia barang/jasa
(10)	Diisi tanggal surat kuasa/pencairan klaim jaminan
(11)	Diisi nomor surat kuasa/pencairan klaim jaminan
(12)	Diisi tanggal penerbitan surat jaminan
(13)	Diisi nomor surat jaminan
(14)	Diisi nama Satker
(15)	Diisi tanda tangan KPA/PPK
(16)	Diisi nama KPA/PPK
(17)	Diisi NIP KPA/PPK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI